



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN
2025



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DINAS SOSIAL

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Keterbukaan ini menegaskan bahwa memperoleh informasi merupakan hak setiap orang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemenuhan hak atas informasi publik juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat hanya dapat terwujud apabila terdapat jaminan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik secara optimal.

Keberadaan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan hukum yang sangat penting, khususnya yang berkaitan dengan:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
2. Kewajiban Badan Publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan atau proporsional, serta melalui mekanisme yang sederhana;
3. Pengecualian informasi yang bersifat ketat dan terbatas;
4. Kewajiban Badan Publik untuk melakukan pembenahan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Sebagai upaya untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik serta untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan, Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2008 menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implementasi undang-undang tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22/431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar berkomitmen untuk mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat melalui berbagai media publik. Informasi mengenai profil, program, serta agenda kegiatan Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara berkala disampaikan kepada masyarakat, salah satunya melalui situs resmi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses pada alamat www.dinsos.karanganyarkab.go.id

b. Sarana dan Prasarana
I. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah memadai dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jalan Kapten Mulyadi, Tegalarum, Cangakan. Lokasi ruang pelayanan berada tepat setelah pintu masuk lobi utama, sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

II. Penyediaan Akses Informasi Publik

PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar menyediakan akses informasi publik melalui berbagai kanal komunikasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi serta menyampaikan permohonan maupun pengaduan. Akses informasi publik dapat diperoleh melalui:

1. Website Resmi

Informasi publik dapat diakses melalui situs resmi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar di alamat:

<http://dinsos.karanganyarkab.go.id>

2. Media Sosial

- Instagram : **dinsoskabkaranganyar**
- Twitter : **dinsoskra**
- Facebook : **Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar**

3. Surat Elektronik (Email)

- dinsoskra@gmail.com

4. Layanan Pengaduan Online

- <https://sapamas.karanganyar.go.id>
- <https://laporgub.jatengprov.go.id>
- Website dinas di menu informasi

5. Layanan Telepon dan Pesan Singkat

- Telepon : (0271) 495031
- Handphone/WhatsApp : 0811 2654 043

III. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pembantu Dinsos Karanganyar sebanyak 5 (lima) orang diantaranya merupakan Ketua PPID Pembantu, Sekretaris PPID Pembantu, dan 2 orang Koordinator PPID Pembantu.

IV. Anggaran dan penggunaannya

Pada tahun 2025 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar belum dianggarkan pada APBD Dinas Sosial.

V. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai PPID Pembantu selalu menghadiri undangan dari PPID Utama untuk meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen

Pengumpulan dokumen Informasi public yang berada di lingkup PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar di himpun di Sekretariat bagian Umum dan Klasifikasi Informasi yang dikelola di Sekretariat Bagian Umum serta beberapa staf di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan sering mengadakan Rakor pejabat informasi publik pembantu Dinas Sosial untuk menghimpun informasi atau untuk *update* informasi dari berbagai Bidang yang ada di Dinas Sosial kemudian di *Update* juga di media online yang dimiliki Dinas Sosial. Oleh staff akan dibantu juga untuk mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada Bidang yang menguasai informasi publik. Kemudian staf akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy dan hardcopy sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh pemohon informasi.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemabantu

Pelayanan Informasi Publik PPID di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 7.30 WIB s/d 15.30 WIB dan hari Jumat pukul 7.30 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media *online* yang tersedia sehingga pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor Sekretariat PPID.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Karanganyar selama tahun 2025 sebanyak :

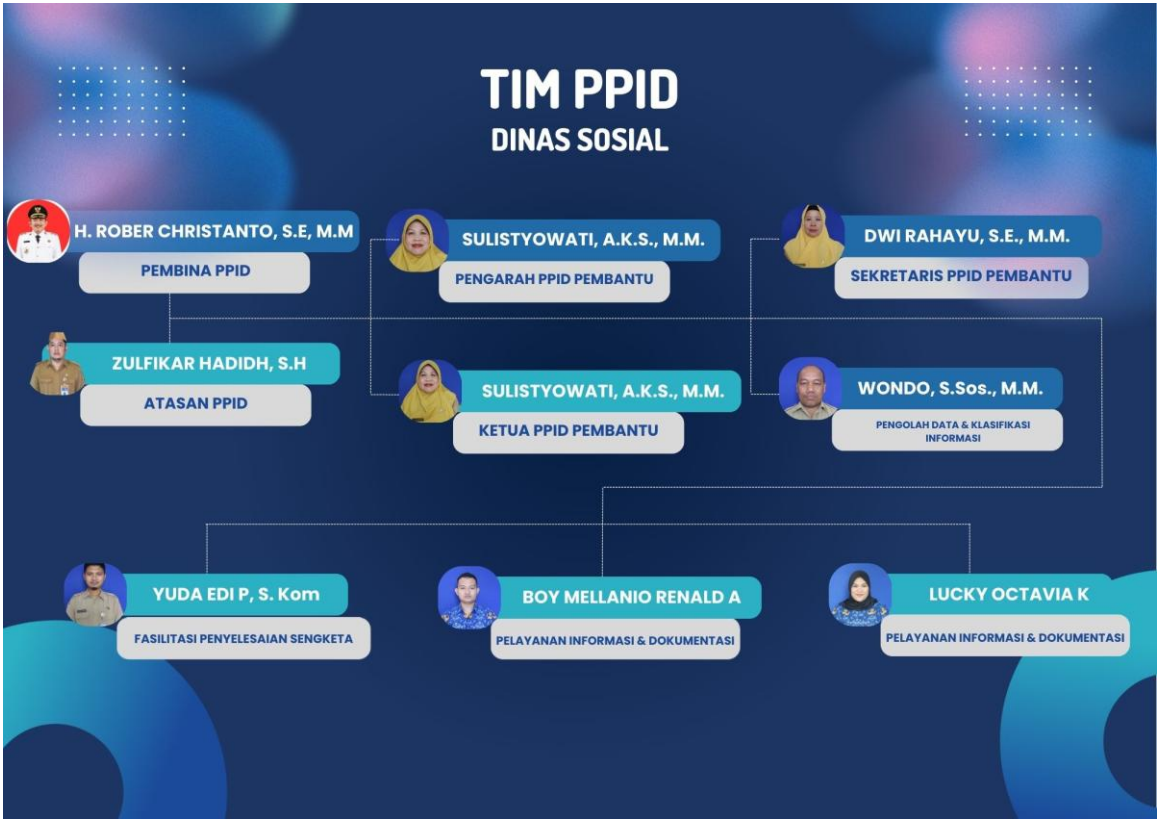
- a. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini 398 orang
- b. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara *online* (<http://dinsos.karanganyarkab.go.id>) website, Instagram dan facebook.
- c. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

c. Dasar Pembentukan PPID

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

- 4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- 5. Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- 6. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Nomor 460/7 Tahun 2019 Tentang Penetapan daftar Informasi Publik Tahun 2018
- 7. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Nomor 800/28-A Tahun 2019 Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

d. Struktur Organisasi



III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar tidak ada sengketa informasi. Data terlampir, dilampiran

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh belum diterapkannya secara menyeluruh Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, **antara lain** SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, **serta** SOP Fasilitasi Sengketa Informasi.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai kendala yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana diuraikan berikut

A. Kendala Internal

1. **Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)**
Jumlah SDM yang terlibat dalam pengelolaan layanan informasi publik masih terbatas, sehingga pelaksanaan tugas PPID Pembantu belum sepenuhnya optimal, terutama dalam penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala.
2. **Pemahaman SOP yang Belum Merata**
Pemahaman terhadap SOP pelayanan informasi publik di lingkungan internal belum merata, khususnya terkait mekanisme uji konsekuensi, penanganan keberatan, dan fasilitasi sengketa informasi.
3. **Koordinasi Internal yang Belum Optimal**
Koordinasi antara PPID Pembantu dengan unit kerja penghasil informasi belum sepenuhnya berjalan efektif, sehingga berdampak pada keterlambatan penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan.
4. **Pengelolaan Dokumentasi yang Belum Terstandar**
Sistem dokumentasi dan pengarsipan informasi publik belum sepenuhnya terintegrasi dan terstandar, baik secara manual maupun digital.
5. **Keterbatasan Anggaran Pendukung**
Pelaksanaan layanan informasi publik belum didukung dengan alokasi anggaran yang secara khusus dianggarkan pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan dalam pemenuhan sarana pendukung, pengembangan sistem informasi, peningkatan kapasitas SDM, serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik.

B. Kendala Eksternal

1. **Rendahnya Pemahaman Masyarakat terhadap Mekanisme Permohonan Informasi**
Sebagian masyarakat belum memahami prosedur permohonan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk hak dan kewajiban pemohon informasi.
2. **Permohonan Informasi yang Kurang Spesifik**
Permohonan informasi yang diajukan masyarakat sering kali belum disampaikan secara jelas dan rinci, sehingga memerlukan klarifikasi lebih lanjut dan berpotensi memperlambat proses pelayanan.
3. **Keterbatasan Literasi Digital**
Tidak seluruh pemohon informasi memiliki kemampuan literasi digital yang memadai untuk memanfaatkan layanan informasi berbasis daring secara optimal.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Sebagai langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah dan akan melakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas SDM**
Melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM PPID Pembantu melalui pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait keterbukaan informasi publik dan penerapan SOP.

2. **Optimalisasi Penerapan SOP**
Mendorong penerapan SOP pelayanan informasi publik secara konsisten dan menyeluruh sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017.
3. **Penguatan Koordinasi Internal**
Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja penghasil informasi guna mempercepat penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan dalam pelayanan informasi publik.
4. **Pengembangan Sistem Dokumentasi dan Informasi**
Melakukan penataan dan digitalisasi dokumen informasi publik agar lebih tertib, mudah diakses, dan terintegrasi.
5. **Peningkatan Sosialisasi kepada Masyarakat**
Melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai hak dan tata cara permohonan informasi publik melalui berbagai media komunikasi yang tersedia.

Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

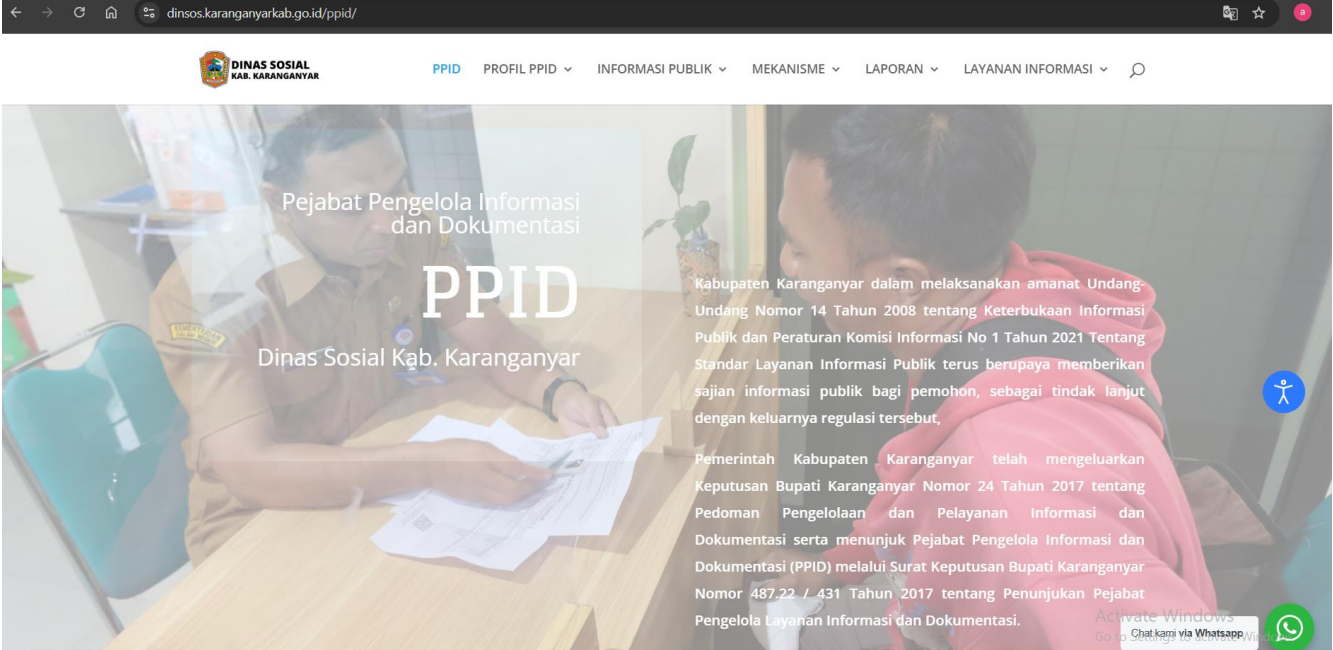
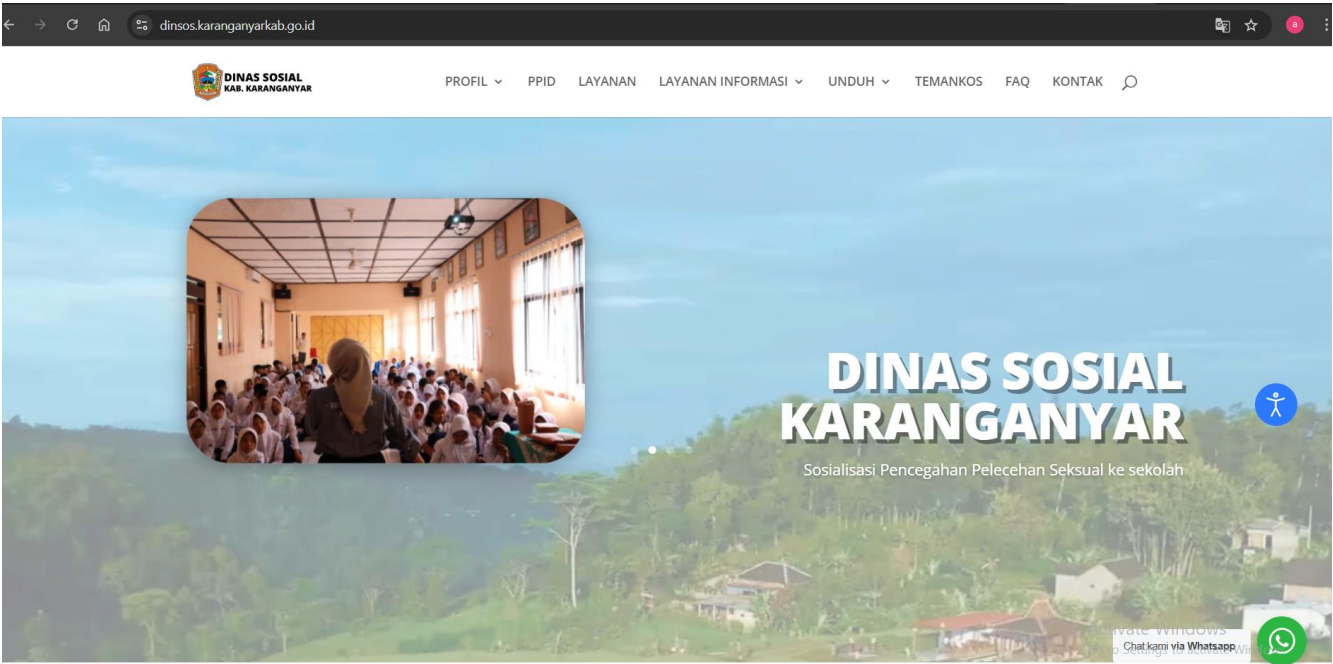
VI. Saran Dan Kesimpulan

- Pelaksanaan layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 telah berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.
- Sarana, prasarana, dan kanal layanan informasi publik telah tersedia dan dimanfaatkan untuk mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), pengelolaan dokumentasi yang belum terstandar, serta keterbatasan anggaran pendukung yang belum dialokasikan secara khusus.
- Diperlukan penguatan kelembagaan PPID Pembantu melalui peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi penerapan SOP, serta pengalokasian anggaran khusus guna mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik.
- Perlu dilakukan penataan dan digitalisasi dokumentasi informasi publik, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan informasi publik.

Dengan pelaksanaan saran-saran tersebut, diharapkan kualitas layanan informasi publik pada PPID Pembantu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dapat terus meningkat serta mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.



BEBERAPA CONTOH HALAMAN MUKA WEBSITE DINAS SOSIAL



RUANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS SOSIAL



TIM PPID KARANGANYAR MELAKUKAN MONEY



Visitasi Komisi Informasi Prov. Jateng dalam rangka Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Karanganyar



Pembinaan Uji Konsekuensi Daftar informasi Dikecualikan

